

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 155/KEP/B4/2021
TENTANG
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pengangkatan aparatur sipil negara ke dalam jabatan fungsional harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan jabatan pada organisasi instansi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3789/K.1/JFT.01.2 Tanggal 28 Juli 2021 Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaikwara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaikwara di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan untuk kebutuhan jangka waktu Tahun 2020 – 2024.

KETIGA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional widyaiswara di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 155/KEP/B4/2021

TENTANG

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

Unit Kerja	Widyaiswara Ahli Pertama	Widyaiswara Ahli Muda	Widyaiswara Ahli Madya	Widyaiswara Ahli Utama
Pusdiklat KKB	2	5	4	4
Balai Diklat Bogor	2	1	1	
Balai Diklat Cirebon	1	1		
Balai Diklat Garut	1	1		
Balai Diklat Banyumas	1		2	
Balai Diklat Pati	1		1	
Balai Diklat Ambarawa	1	1	1	1
Balai Diklat Malang	1			1
Balai Diklat Jember	2	1		
Total	12	10	9	6

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO